

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

YULISTA TRIYANI

NIM. E0016461

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2020

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN
PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)

Oleh :

YULISTA TRIYANI

NIM. E0016461

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 22 Juni 2020

Dosen Pembimbing



Kristiyadi, S.H., M.Hum.

NIP. 195812251986011001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN
PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)**

Oleh

YULISTA TRIYANI**NIM. E0016461**

Telah diterima dan disahkan oleh dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Juli 2020

DEWAN PENGUJI1. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. :


NIP. 196107211988032001

2. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. :

NIP. 198210082005011001

3. Kristiyadi, S.H., M.Hum. :

NIP. 195812251986011001

Mengetahui**Dekan,**Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN**Nama : Yulista Triyani****NIM : E0016461**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan Hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan Hukum ini.

Surakarta, 22 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



YULISTA TRIYANI

NIM. E0016461

ABSTRAK

Yulista Triyani. 2020. E0016461. ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk. dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim terkait alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian telah sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim tersebut juga telah berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Berdasarkan fakta-fakta persidangan serta mengingat ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP, bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang melanggar Pasal 76 C Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana anak, pembuktian.

commit to user

ABSTRACT

Yulista Triyani. 2020. E0016461. JURIDICAL ANALYSIS CONSIDERATIONS of JUDGES who DROPPED PRISON crimes AGAINST CHILDREN PERPETRATORS of VIOLENT CRIMINAL ACTS THAT RESULTED IN DEATH (Study of the decision OF the Pontianak state Court number: 17/Pid. Sus-Child/2019/PN. PTK). Faculty of Law, University of Sebelas Maret.

This research examines the problem regarding conformity consideration the judge in dropped criminal prison 2 (two) years 6 (six) months against children agents violent crimes resulting in death in District Court Decision Pontianak Number: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk according to the Law Number 11 of 2012 about Child Judicature System also examines and answering problems concerning the conformity of judges considerations concerning the evidence listed in the Criminal Procedure Code of Law (KUHAP). The research methods used are normative legal research. The legal resources used are primary legal materials and secondary legal materials. Technical analysis of legal materials by syllogism method through the pattern of deductive thinking.

The results showed that the judge's consideration in the imprisonment of criminal offence against children of violent criminal acts resulting in death has been in accordance with article 79 of Law Number 11 of 2012 about Child Judicature System. The judgment of the judges has also been based on juridical and non-juridical considerations. Based on the facts of the trial and given the provisions of article 183 of the criminal CODE, the tribunal shall impose a penalty against the defendant who has proven lawfully and conclusively under applicable law and based on the legal evidence as in article 184 KUHAP, guilty of committing criminal acts of violence resulting in death in violation of article 76 C Act R. I Number 35 of 2014 about the amendment of Law R. I Number 23 of 2002 on Child Protection, as the prosecution charges.

Keywords: Justices Consideration, Criminal Child Act, Proof.

MOTTO

*“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan
(pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu”*

(QS. An-Nisa: 126)

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

(QS. Al-Baqarah: 153)

*“Sukses tidak diraih oleh orang yang mudah menyerah dan sering bermalas-malasan.
Sukses diraih oleh orang yang mau berusaha dan berkeyakinan kuat.”*

(YT)

“Doa is the Power of My Life”


(RAL)

commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan dengan mengucapkan puji syukur, Penulisan Hukum (Skripsi) ini saya persembahkan kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya.
2. Ayahanda, Alm. Bapak Suyidno; Ibunda, Ibu Ari Palupi Astuti; kakak-kakak dan adik tercinta, Aulia Ulfa Arsyidyanti, S.Km., Mayang Dwi Santi, S.E., Ganang Aryo Bimo.
3. Sahabat-sahabatku yang sudah banyak membantu dan memberi dukungan selama ini.
4. Keluarga KSR PMI Unit UNS, tempat saya belajar dan mendapat banyak pengalaman hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik.



commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik dan penguasa seluruh alam semesta beserta isinya atas semua limpahan rahmat dan keberkahan yang tak terhingga yang diberikan kepada seluruh umat-Nya. Setelah segala usaha dan perjuangan panjang, serta atas izin Allah Subhanahuwata'ala Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)”**.

Penulisan Hukum (skripsi) ini terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, kritik, sarana dan prasarana bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini. Dengan segala kerendahan dan kebanggan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hamba begitu banyak nikmat hidup, beribadah, keluarga yang penuh kasih sayang dan atas segala keberkahan dan limpahan rahmat yang begitu besar. Serta Nabi besar Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik seluruh umat islam.
2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Dr. Arief Suryono, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
5. Bapak Hardjono, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, atas kesabaran, ketekunan dan kebaikan hati dalam memberikan bimbingan selama penulisan hukum ini dari awal hingga selesai.

commit to user

7. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang dapat dijadikan bekal dalam menyelesaikan skripsi ini dan masa selanjutnya. Serta seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuan dan kerjasamanya.
8. Ayahanda tersayang, Alm. Bapak Suyidno yang tidak bisa lagi kupanggil dan kupeluk, tidak bisa lagi kubahagiakan. Terima kasih telah membesarkanku penuh kasih sayang. Aku merindukanmu selalu. Serta Ibunda tersayang, Ibu Ari Palupi Astuti, terima kasih telah menjadi wanita dan ibu paling hebat dalam hidupku. Entah bagaimana aku jika tanpamu, terima kasih untuk selalu ada untukku.
9. Kakak-kakak dan adik tersayang, terima kasih telah menjadi saudara yang baik bagiku. Kita saling berbagi, saling mengasihi, dan semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti bagi orang tua kita, dunia dan akhirat.
10. Sahabatku Widya dan Amaliah, serta teman-temanku lainnya di Fakultas Hukum UNS yang telah menemani perjuangan selama empat tahun ini.
11. Keluarga KSR PMI Unit UNS yang telah memberikanku segala pengalaman hidup yang mendewasakanku.
12. Teman-teman KKN Kita Giring 2019, Desa Giring, Kabupaten Gunung Kidul.
13. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuannya dan segala kebaikannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Namun penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Surakarta, 22 Juni 2020

Penulis,



Yulista Triyani

NIM. E0016461

commit to user

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan tentang Hakim	11
2. Tinjauan tentang Pembuktian dan Alat Bukti	15
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Anak	17
4. Tinjauan tentang Sanksi Pidana Terhadap Anak	18
B. Kerangka Pemikiran	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Hasil Penelitian	26
1. Identitas Pelaku	26
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	26
3. Dakwaan Penuntut Umum	28
4. Tuntutan Penuntut Umum	30
5. Pertimbangan Hakim Pengadilan	31

	6. Amar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak	38
	7. Uraian Fakta Alat Bukti	38
B.	Pembahasan	49
	1. Kesesuaian pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan terhadap Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan Pasal 79 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	49
	2. Kesesuaian pertimbangan Hakim mengenai alat bukti dalam penjatuhan pidana penjara 2 tahun 6 bulan terhadap Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	59
BAB IV	PENUTUP	66
	A. Simpulan	66
	B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	24
------------------------------------	----

